



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG  
SIKLUS TAHUNAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman kepada pemerintah Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan Nagari perlu menetapkan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Siklus Tahunan Nagari;
- b. bahwa Siklus Tahunan Nagari dilaksanakan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Nagari yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Siklus Tahunan Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-undang ....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri ....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SIKLUS TAHUNAN NAGARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
4. Siklus Tahunan Nagari adalah kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dalam 1 (satu) tahun.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Padang Pariaman.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Badan Pemusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Nagari.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Daftar Usulan ....

13. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat DU-RKPNagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disingkat LPPN adalah laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari selama satu tahun yang memuat pendahuluan, program kerja penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan APBNagari, keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dan penutup yang disusun oleh Pemerintah Nagari dan oleh Wali Nagari disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
16. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disingkat LKPPN adalah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang disampaikan oleh Wali Nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari secara tertulis yang memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Nagari khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBNagari.
17. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disingkat IPPN adalah informasi dari pemerintah Nagari mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat Nagari melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
18. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa yang selanjutnya disingkat LRPCO Dana Desa adalah laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah Nagari yang didanai dengan dana Desa yang disusun oleh Pemerintah Nagari dan oleh Wali Nagari disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
19. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.

## BAB II

### FUNGSI SIKLUS TAHUNAN NAGARI

#### Pasal 2

Fungsi ditetapkan siklus tahunan Nagari ini adalah:

- a. agar Pemerintah Nagari memiliki pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Nagari;

a. meningkatkan....

- b. meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Pemerintahan Nagari;
- c. bahan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten.

### BAB III

#### JADWAL SIKLUS TAHUNAN NAGARI

##### Pasal 3

Siklus Tahunan Nagari dilaksanakan dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Nagari berkewajiban melaksanakan dan menatausahakan APB Nagari dengan kegiatan meliputi:
  - a. Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran;
  - b. Pembuatan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
  - c. Penyusunan Buku Kas Umum;
  - d. Penyusunan Buku Pembantu Kas Umum;
  - e. Penyusunan Buku Pembantu Bank;
  - f. Penyusunan Buku Pembantu Pajak;
  - g. Penyusunan Buku Pembantu Panjar;
  - h. Penyusunan Buku Pembantu Kas Kegiatan; dan
  - i. Penyusunan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (2) Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditutup setiap akhir bulan, dan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Nagari paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan oleh Kaur dan Kasi kepada Wali Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

##### Pasal 5

Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari akhir masa jabatan Wali Nagari paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun profil Nagari setiap tahun.
- (2) Wali Nagari....

- (2) Wali Nagari menyampaikan Laporan Profil Nagari kepada Bupati melalui DPMD.
- (3) Penyusunan dan pelaporan profil Nagari dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Wali Nagari berkewajiban melaksanakan sensus aset Nagari setiap 5 (lima) tahun untuk menyusun rekapitulasi aset Nagari.

### BAB IV PELAPORAN SIKLUS TAHUNAN

#### Pasal 8

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas pelaksanaan Siklus Tahunan Nagari.
- (2) Wali Nagari wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Siklus Tahunan Nagari kepada Bupati melalui Camat sebagai berikut:
  - a. Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari;
  - b. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari;
  - c. Peraturan Nagari tentang APBNagari dan Perubahannya;
  - d. Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari;
  - e. Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari;
  - f. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari semester pertama dan semester akhir tahun;
  - g. LRPCO Dana Desa;
  - h. LPPN Akhir Tahun Anggaran;
  - i. LPPN Akhir Masa Jabatan; dan
  - j. IPPN disertai bukti pemuatannya di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat pada minggu pertama bulan keempat sejak pelantikan Wali Nagari.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) DPMD melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Nagari.
- (2) Pembinaan....

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan pendampingan dalam penyusunan Siklus Tahunan Nagari.
- (3) Camat berkewajiban memberikan bimbingan, koordinasi, dan fasilitasi kepada Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Nagari.
- (4) Camat membantu dan memfasilitasi DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Wali Nagari berkewajiban melakukan pembinaan kepada Perangkat Nagari dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Nagari sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Pembinaan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Nagari.

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan siklus tahunan Nagari dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk tertib administrasi dan tertib waktu dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Nagari.
- (3) Wali Nagari berkewajiban melakukan pengawasan kepada Perangkat Nagari dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Nagari.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

- (1) Nagari yang ikut pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 wajib menyelenggarakan musrenbang untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari.
- (2) Penetapan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari sebagai hasil pelaksanaan musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Wali Nagari.
- (3) Dalam hal Pemerintah Nagari belum menetapkan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administratif penundaan penyaluran:
  - a. penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari; dan
  - b. tunjangan Bamus Nagari
- (4) Penundaan penyaluran tunjangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Nagari sebesar tunjangan Bamus Nagari.

(5) Penyaluran ....



- (5) Penyaluran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari dilakukan setelah Pemerintah Nagari menyampaikan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari ke DPMD.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Nagari yang telah melaksanakan Musrenbang Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari tahun anggaran 2019 sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, proses selanjutnya menyesuaikan dengan Jadwal Siklus Tahunan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Pemerintah Nagari belum melaksanakan musrenbang Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Nagari wajib melaksanakan Musrenbang Nagari sesuai dengan Jadwal Siklus Tahunan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari sebagai hasil pelaksanaan musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat akhir September Tahun 2018.
- (4) Dalam hal Pemerintah Nagari belum menetapkan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan sanksi administratif penundaan penyaluran:
  - a. Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari; dan
  - b. Tunjangan Bamus Nagari.
- (5) Penundaan penyaluran tunjangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Nagari sebesar tunjangan Bamus Nagari.
- (6) Penyaluran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari dilakukan setelah Pemerintah Nagari menyampaikan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari ke DPMD.

### Pasal 13

Dalam hal Pemerintah Nagari tidak menyampaikan RPJM Nagari dan RKP Nagari sampai akhir Tahun Anggaran, maka penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan tunjangan Bamus Nagari yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (4) menjadi silpa pada Rekening Kas Daerah dan tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB VII

### PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018  
NOMOR 17